



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/280 /VI.02/HK/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun metode penaksiran penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan, serta menetapkan dalam Berita Acara;
 - b. melaksanakan penaksiran barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit dan hasil bongkaran bangunan yang akan dibangun kembali, dalam rangka pemindahtanganan melalui penjualan secara langsung, serta menuangkan hasil penaksiran tersebut dalam Berita Acara Hasil penilaian;
 - c. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penilaian taksiran untuk ditetapkan oleh Gubernur Lampung sebagai nilai limit pelaksanaan penjualan; dan
 - d. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses hasil penilaian.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Penaksir Harga Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. mengadministrasikan serta mendokumentasikan seluruh proses administrasi penilaian.
- KEEMPAT : Tim Penaksir dan Sekretariat Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Tim Penaksir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.10-5.1.02.02.01.006.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/280/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 2 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Gusti Rakhma, S.IP., M.IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Supriyono, A.Md. (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Paulus Agung Cahya Wahyudi (Penilai Pemerintah Ahli Madya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu)
2. Budi Setiyawan, ST.,MT. (Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
3. Wis Alkurni, SH (Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Sri Endang Purnama, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
5. Rinta Indrasari, SE.,M.M. (Pengendali Teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/280 /VI.02/HK/2023
TANGGAL : 7 - 5 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENAKSIR HARGA BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Robby Muchtar, S.E,M.M. (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
2. Anna Yana Sari, SE., M.M (Analisis Perencanaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
3. Haris Setiawan, S.I.P., M.Si. (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
4. A. Orbanto (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
5. Siti Hadijah, SE., M.M. (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Frinando H. Simatupang, S.Akun (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Merliyana, S.Pd., M.Si. (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
8. Farel Akromi RZ, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
9. Ratmono Susanto, A.Md. (Pengolah Data Laporan Neraca
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI